

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bank yang relatif baru dalam menjalankan sistem bagi hasil, bank syariah memiliki beberapa kelemahan, kelemahan pertama adalah manajemen bank yang kurang profesional. Dari hasil penelitian (*Center for Business and Islamic Economic Studies*, 1999) menunjukkan bahwa 58,8% nasabah bank syariah sendiri menilai manajemen syariah kurang profesional, sedangkan nasabah bank konvensional yang menyatakan manajemen bank syariah kurang profesional adalah sebesar 32,6%.¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, persoalan yang dihadapi bank syariah adalah mencari investor. Pada awalnya, bank syariah kurang menarik minat swasta, sebab mereka mempertanyakan apakah perbankan Islam adalah bidang penanaman modal yang prospektif dan cukup menjanjikan. Dari persoalan tersebut di atas, adalah suatu tantangan bagi bank syariah untuk membangun kepercayaan pada masyarakat (investor). Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu meningkatkan efisiensi kinerja manajemen bank syariah, hal ini akan meningkatkan pendapatan bank dan dapat memberikan keuntungan bagi investor sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah akan terbentuk.²

¹ Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta Ekonisia, 2004, hlm. 124

² *Ibid*, hlm. 80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Eksistensi bank Islam di Indonesia secara formal telah dimulai sejak mendapatkan pijakan kokoh dengan lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan kepada bank dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan kepada nasabah, baik berupa bunga ataupun keuntungan bagi hasil (*profit sharing*), termasuk pula di dalamnya keleluasaan menentukan tingkat suku bunga sampai dengan nol (0).³

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pihak yang meminjam dana. Inti dari mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara shahibul maal dengan mudharib, di mana kedua belah pihak berperan aktif dalam pengembangan perbankan yang telah menjadi perantara antara keduanya.⁴

Dunia perbankan Indonesia mulai menapak pada prinsip syariah, seiring dengan pembukaan bank muamalat pada November Tahun 1991. istilah syariah sendiri dalam Pasal 1 (angka 13) Undang- Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan,disebutkan bahwa :

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan badan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, hlm. 4

⁴ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 19

dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁵

Hal mana mengenai pembahasan syariah tentang prinsip bagi hasil tercermin dalam salah satu ayat Al Qur'an yaitu:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ.....

Artinya: “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh” (QS.Shad:24)⁶

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yakni menerima simpanan uang, meminjamkan uang, danmemebrikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian islam pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman Rasulullah SAW, maka dengan hal syariah ini muncul perbankan yang bernaungan syariah.⁷

Membahas tentang ruang lingkup syariah kita tidak dapat melepas sumber fundamen dari syariah itu sendiri yaitu Al-qur'an dan Al-Hadits. Aturan syariah diambil,didasarkan atas firman Allah dan dijelaskan dalam hadis nabi serta beberapa ijtihad para Alim ulama. Kemudian untuk menguatkan landasan secara structural perundang-undangan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-

⁵ Kasmir, 2011, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 331

⁶ Departemen Agama RI, 2008, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : CV. Diponegoro, hal. 273

⁷ Adwarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 18

undangan sebagaimana disebutkan diatas dan beberapa peraturan penunjang lain. Jadi perangkat hukumnya sudah komplit dan siap untuk dilaksanakan pada suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.⁸

Salah satu alternatif dalam penyimpanan investasi dalam bank syariah adalah simpanan mudharabah pada bank syariah ini merupakan simpanan yang memiliki pengaruh yang cukup besar dibandingkan produk-produk lain yang ditawarkan oleh bank syariah. Simpanan ini sendiri terdiri atas dua jenis yaitu, mudharabah mutlaqah (tabungan mudharabah) dan mudharabah muqayyadah (deposito mudharabah). Pada prinsipnya kedua produk tersebut sama-sama melakukan penyimpanan uang ke bank syariah. Perbedaan antara kedua produk tersebut adalah sistem penarikan atau pengambilan kembali uang yang disimpan mudharabah mutlaqah (tabungan) dapat diambil kapan saja sesuai keinginan pemilik dana, sedangkan pada mudharabah muqayyadah (deposito) tidak dapat melakukan penarikan sebelum masa akad habis. Karena pada saat akad telah disepakati akan return yang diterima serta penentuan pengembalian dana deposito tersebut.

⁸ Zainuddin Ali, 2010, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 1

Pada pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada prinsip mudharabah Muqayyadah adalah kerja sama. Di Indonesia sendiri alternatif penyimpanan di bank syariah untuk deposito mulai meningkat dari tahun ketahun. Bagi hasil (*mudharabah*) adalah bentuk organisasi bisnis yang di dalamnya seseorang memberi modal kepada orang lain untuk berbisnis lalu keduanya membagi laba dengan bagian masing-masing sesuai kesepakatan⁹. Sebagaimana bank syariah dalam hubungannya dengan pengusaha bertindak sebagai penyedia dana (*Shohibul maal*) sedangkan hubungannya dengan deposan bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*).¹⁰

Mudharabah muqayyadah. Ini salah satu jenis pembiayaan bagi hasil dengan jenis komoditas tempat dan waktu usaha untuk ditentukan pemilik dana. Bank merekomendasikan nasabahnya yang bagus kepada pemilik dana untuk dibiayai, dengan resiko ditanggung pemilik dana.

Dalam sistem ekonomi Islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabah (deposan)nya digantikan dengan persentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank (debitur) akan digantikan dengan persentase bagi hasil Karena di sini sistem bagi hasil menjadikan keuntungan sebagai instrumen untuk mobilitas aktifitas bisnis maka resiko yang akan terjadi menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik modal dan yang menerima

⁹ Muhammad Sharif Chaudry, 2012, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hal 209

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution, 2007, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 296

modal. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan.¹¹

Dalam penentuan konsep nisbah bagi hasil harus memperhatikan prinsip keadilan yang harus ditegakkan oleh lembaga keuangan syari'ah. Keadilan ini perlu karena merupakan tujuan dari ekonomi Islam, jangan sampai penetapan nisbah bagi hasil tersebut merugikan salah satu pihak diantara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi.¹²

Bank Syari'ah Mandiri Bangkinang adalah merupakan salah satu bank syariah yang berada di wilayah Kabupaten Kampar, dimana dalam proses transaksi dalam bank Syari'ah Mandiri dengan para nasabah yakni dengan sistem bagi hasil, dengan visi bank menjalin kerja sama yang disertai dengan rasa senang atau tidak ada unsur keterpaksaan serta pembagian keuntungan dengan penuh keadilan melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun maksud dengan sistem bagi hasil yang di berikan bank Syari'ah Mandiri yakni dengan sistem kerja sama sebagaimana dana nasabah akan dimanfaatkan atau di pergunakan untuk usaha dalam bidang pertanian dan perdagangan, sehingga nantinya keuntungan saham dari beberapa nasabah akan di bagi sesuai kesepakatan bersama.

Hasil wawancara dengan pihak ketua pimpinan Bank Syari'ah Mandiri Bangkinang mengatakan setiap nasabah akan dibentuk perkelompokan dalam bagi hasil hal ini dikarenakan akan memudahkan pihak bank dalam melakukan rekapitulasi data dana nasabah sehingga dalam perkelompokan yang dana nasabah

¹¹ Mas Ayu Emilia, 2011, *tinjauan hukum islam terhadap penerapan bagi hasil Dalam akad-akad pembiayaan*, Yogyakarta: UIN sunan Kalijaga, hal 2

¹² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30-60jt sistem bagi hasil 70:30, dan jika 60-100jt sistemnya 60:40, dan untuk dana 110 juta keatas maka sistem bagi hasil nya adalah 50:50 hal inilah yang merupakan prinsip bank dalam membagi hasil keuntungan saham.¹³

Dalam sistem pembagian keuntungan saham bank syri'ah berpatokan pada dasar konsep bagi hasil sebagaimana berikut:

1. Prosentase, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, jadi nisabah keuntungan itu misalnya 50:50 atau 60:40 dan 70:30, jadi nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan.
2. Bagi untung bagi rugi, bila bisnis dalam akad mudharabah ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian ini bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarakan porsi modal masing-masing pihak.
3. Jaminan dapat diambil untuk menjaga agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik.¹⁴

Bank Syariah Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar memiliki pembiayaan bagi hasil yang rendah atau mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan dipengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil, factor yang mempengaruhinya adalah dana pihak ketiga yaitu mudharabah muqayyadah. Besarnya keuntungan yang akan dihasilkan bank syariah dalam mengumpulkan dana pihak ketiga dan kemudian menyalurkan pembiayaan atau melakukan investasi yang dapat meningkatkan value dari asset. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

¹³ Wawancara pimpinan Bank Syari'ah Mandiri Bangkinang Zulkifli, tanggal 14 September 2015

¹⁴ Adiwarmar Karim, *Op Cit*, hal 194

Table 1. Jumlah Data Nasabah Deposito Mudharabah Muqayyadah di Bank Syari'ah Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2013	27 Orang
2	2014	23 Orang

Sumber: *Bank Syariah Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar*

Penggunaan akad mudharabah tersebut yang membedakan antara deposito bank syariah dengan deposito bank konvensional yang menggunakan prinsip bunga. Deposito mudharabah merupakan investasi yang menanggung resiko. Penerapan deposito mudharabah ini masih menjadi perbincangan di tengah dual banking sistem.

Table 2. Penghimpun Deposito Mudharabah PT. Bank Syariah Mandiri

No	Tahun	Bagi Hasil (%)	Deposito (Rp)
1	2013	53%	4.050.000.000
2	2014	53%	3.450.000.000

Sumber: *Bank Syariah Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2 tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, jumlah dana deposito mengalami penurunan padahal tingkat nisbah untuk bagi hasil tetap yaitu 53%. Sedangkan jumlah nisbah yang ada di Bank Syari'ah Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar sangat bervariasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

St Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2. Nisbah Bagi Hasil di Bank Syari'ah Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar

No	Bulan	Bagi Hasil (%)
1	1	50%
2	3	51%
3	6	52%
4	12	53%

Sumber: *Bank Syariah Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar*

Berdasarkan studi pendahuluan maka dapat dikatakan bahwa nasabah mengkhawatirkan terhadap sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh pihak bank, dimana tidak transparasinya pihak bank terhadap laporan keuangan terutama dalam hal dana nasabah serta keuntungan yang diperoleh, dan ketetapan bank dalam sistem bagi hasil. Sehingga mengakibatkan muncul rasa ketidakadialn yang dirasakan oleh nasabah dalam sistem bagi hasil.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui bahwa ada beberapa nasabah yang mengeluh dengan bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah di Bank Syariah Mandiri, sehingga masyarakat lebih banyak mendepositokan uangnya ke bank konvensional, karena di bank syariah apabila dana yang disalurkan macet (tidak dapat berkembang) maka bagi hasil yang disepakati juga akan berkurang, dalam deposito mudharabah, banyaknya bagi hasil yang didapat tergantung dengan jumlah deposito keseluruhan.¹⁵

Berawal dari permasalahan yang ada peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut guna mengetahui lebih dalam praktek sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pihak bank yang berprinsip Syari'ah dengan judul "**Sistem Bagi**

¹⁵ Wawancara nasabah bank Syari'ah Mandiri Safaruddin, tanggal 14 September 2015



Hasil Keuntungan Dalam Deposito Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pembantu Bangkinang Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”.

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan rincian yang lebih aktual tentang inti permasalahan dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan tentang sistem Sistem Bagi Hasil Keuntungan Dalam Deposito Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pembantu Bangkinang Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil Keuntungan Dalam Deposito pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pembantu Bangkinang Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil Dalam Deposito pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pembantu Bangkinang Kabupaten Kampar ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil Keuntungan Dalam Deposito pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pembantu Bangkinang Kabupaten Kampar
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil Keuntungan Dalam Deposito pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bangkinang Kabupaten Kampar

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat antara lain:

1. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang sistem bagi hasil Keuntungan Saham pada Bank Syari'ah Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Ekonomi Islam.
3. Dalam aspek sosial penelitian ini berperan sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan jawaban atas perkembangan ekonomi masyarakat dalam memperoleh dana atau modal usaha secara syar'i.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Bank Syari'ah Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah nasabah serta pimpinan Bank Syari'ah Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar. Sedangkan objek penelitian ini adalah Sistem Bagi Hasil Keuntungan Saham Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Menurut Lexy Maleong populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa atau bendayang tinggal bersamadalam suatu tempat dan secara terencana menjadi suatu target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian¹⁶.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah pada tahun 2015 Bank Syari'ah Cabang Pembantu Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar yang berjumlah 150 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah dengan mengambil 15% dari jumlah populasi sehingga sampel dalam penelitian berjumlah 34 nasabah serta ketua pimpinan Bank Syari'ah Mandiri .

¹⁶ Lexy Maleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Remaja Rosda Karya, hal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan pimpinan Bank Syari'ah Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar serta nasabah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah instrumen lain yang sering di jumpai dalam penelitian pendidikan yakni dengan cara memberikan pengamatan secara langsung pada suatu objek penelitian¹⁷. Penulis melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung, sehingga penulis dapat mengamati langsung segala aspek yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah metode interview atau wawancara yang merupakan satu teknik pengumpulan data dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan

¹⁷ Sukardi, 2011, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 78

terhadap responden.¹⁸ Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka (open interview), dimana informan tidak merasa dirinya sedang diwawancarai sehingga informasi yang didapat benar-benar murni tanpa rekayasa.

c. Metode Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi asal katanya adalah dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian dan sebagainya¹⁹. Dalam penelitian ini dokumentasi di gunakan untuk memperoleh kegiatan serta proses sistem bagi hasil di bank.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data yang memiliki keterkaitan dapat penulis kumpulkan, maka penulis selanjutnya mengumpulkan data-data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, dan kemudian diuraikan antara data satu dengan data yang lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

¹⁸ Rusady Ruslan, 2006, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 23

¹⁹ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Pendidikan Praktek.*, Jakarta: Rineka Cipta, hal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Penulisan

- a. Metode induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- b. Metode deduktif, yaitu pengumpulan data-data yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh, kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Pada bagian ini, dipaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Pada bab ini berisikan Gambaran Umum Bank Syari'ah Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar, Visi misi dan tujuan, struktur pegawai Bank Syari'ah Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar, Jumlah Nasabah, Jumlah pengusaha
- BAB III** : Merupakan bab yang mengenai pengertian bagi hasil, sistem pelaksanaan nisabah keuntungan, ketentuan dalam bagi hasil, Pengertian Ekonomi Islam, pandangan ekonomi islam tentang bagi hasil.

BAB IV : Bab ini berisikan bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil keuntungan saham, ketentuan dalam bagi hasil keuntungan saham, tinjauan ekonomi islam terhadap bagi hasil keuntungan saham di Bank Syari'ah Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar.

BAB V : Bagian ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan penulis terhadap masalah-masalah yang ada dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi bank tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.